

**PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK PKB DAN BBN-KB DI KANTOR PELAYANAN
PAJAK DAERAH TANJUNGPINANG**

Lili Rasjidi,
Rina Shahriyani Shahrullah
Riza Satya Putri

Abstract

This study was intended as a form of submission of information and accountability to the public as compliance with the principles of transparency and accountability for public service in call centers Tanjungpinang. The goal is to keep the public information on the public service call centers that have been developed. With the increasing awareness of the community, also increasing the financial resources to fund programs and projects the Development of public facilities in order to boost the welfare masrakat Riau Islands.

Keywords: Governor Regulation No. 24 of 2012, Services, Implementation Regulations

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi daerah. Pernyataan sebagaimana di atas dapat diketahui atau sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dimana disebutkan bahwa:¹⁶

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar pemusyawaratan dalam sistim Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

Berlandaskan atas jiwa sebagaimana tersebut dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dimaksud, pada BAB VI tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan lebih lanjut bahwa Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil, daerah-daerah itu bersifat otonom (*streek en locale rechsgemeen schappen*) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang.

Dengan adanya pasal diatas maka cukup jelas bahwa undang-undang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonominya. Dan dalam penyelenggaraan Otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta

¹⁶ Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 Dengan Penjelasannya scala Amandemennya, Solo: Sendang ilmu, 1999, hal. 9.